

BAB IV

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
NO.155/Pdt.G/2008/PTA Sby TENTANG PENGINGKARAN ANAK**

A. Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby Tentang Pengingkaran Anak

Hakim dalam memeriksa setiap perkara harus sampai kepada putusannya, walaupun kebenaran peristiwa yang dicari itu belum tentu ditemukan. Hakim sebagai organ pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya, hakim memerlukan pembuktian terhadap peristiwa yang diajukan para pihak.

Benar tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan sangat bergantung kepada hasil pembuktian yang dilakukan para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu kebenaran yang dicari dalam hukum acara perdata sifatnya relatif. Pembuktian dalam arti yuridis tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Hal ini disebabkan karena alat-alat bukti, baik berupa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat, yang diajukan para pihak yang bersengketa

kemungkinan tidak benar, palsu atau dipalsukan. Padahal hakim dalam memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memberikan keputusan yang dapat diterima kedua belah pihak.

Memberikan dasar yang cukup kepada hakim berarti memberikan landasan yang benar bagi kesimpulan yang kelak akan diambil oleh hakim setelah keseluruhan proses pemeriksaan selesai. Maka putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim diharapkan akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya telah terjadi.

Dalam perkara ini, amar putusan Pengadilan Agama Lamongan yang berupa tidak menerima gugatan penggugat, merupakan amar putusan yang bersifat kondemnatoir. Dan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berupa mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian”, serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan adalah bersifat kondemnatoir.

Sebenarnya, putusan Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah memenuhi semua asas putusan. Namun ada kalanya tiap-tiap hakim baik interen peradilan maupun antar tingkat peradilan dalam menafsirkan sesuatu memakai pisau analisis yang berbeda sehingga mengakibatkan perbedaan dalam membuat putusan. Dalam hal ini, hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai penafsiran yang berbeda dengan Pengadilan Agama Lamongan tentang hukum acara khususnya tentang pembuktian sehingga perkara pengingkaran anak No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Dalam perkara pengingkaran anak No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang bahwa alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hukum acara perdata khususnya dalam perkara No. 155/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang pengingkaran anak sulit untuk diterima. Ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:

1. Alat bukti pengakuan

Menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bukti berupa pengakuan tergugat dalam perkara No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang pengingkaran anak merupakan pengakuan yang sempurna. Pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini didasarkan pada Pasal 174 dan 176 HIR. Menurut Pasal 174 HIR “pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup memberatkan orang yang mengakui, baik diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain”. Sedangkan Pasal 176 HIR menyebutkan bahwa “tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tidak bebas akan menerima sebagian dan menolak sebagian”. Dengan pengakuan tersebut maka hakim terikat untuk menerima pengakuan seutuhnya dan penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan gugatannya sehingga sepanjang yang diakui tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain. Hakim juga tidak dibenarkan memberi pendapat tentang masalah atau objek sengketa dan menyelidiki kebenaran pengakuan tergugat.

Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tentang kepentingan anak, karena penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa telah ditentukan sendiri. Dan seharusnya jika salah satu pihak merasa tidak adil dan dirugikan haknya oleh putusan tersebut maka salah satu pihak dapat melakukan upaya kasasi namun dalam perkara ini kedua pihak tidak ada yang mengajukan upaya kasasi.¹

Sedangkan menurut hakim Pengadilan Agama Lamongan, dalam perkara pengingkaran anak ini, pengakuan tergugat bukanlah alat bukti yang sempurna.² Melainkan pengakuan karena keputusasaan dan agar perkara tersebut cepat selesai. Justru yang harus dipertimbangkan adalah pengakuan penggugat dalam replik penggugat yang menyatakan bahwa penggugat/pembanding mengakui telah berhubungan badan dengan tergugat/terbanding sebelum mereka menikah.

Dalam perkara ini, yang menjadi subyek adalah jiwa manusia yaitu seorang anak bukan benda atau harta yang mempunyai hak sama dengan manusia lainnya, sehingga haknya tidak dapat dihapus dengan pengakuan karena keputusasaan. Hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia

¹ Bambang Ali Muhajir, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, *Wawancara* pada hari Senin tanggal 04 Mei 2009

² Perkara ini senada dengan perkara antara Dona Harun yang telah bersuamikan Setiawan Jodi dengan Tomy Suharto. Dona Harun mengakui bahwa anak yang dilahirkannya bukan anak dari perkawinan antara Dona dengan Setiawan tapi merupakan anak dari hubungannya dengan Tomy Suharto. Hal ini karena selain Dona berhubungan badan dengan Setiawan juga berhubungan badan dengan Tomy. Pengakuan Dona Harun ini tidak dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali dengan tes DNA, Nur Hadi, Hakim Pengadilan Agama Lamongan, *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 22 April 2009.

sangat dilindungi oleh pemerintah, hal ini berdasar pada undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan tersebut berdasarkan asas “hakim harus berani berperan melakukan “*Contra Legem*”. Yaitu hakim harus berani menyingkirkan ketentuan pasal undang-undang tertentu, setelah hakim menguji dan mengkaji bahwa ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan ketertiban, kepentingan dan kemaslahatan umum. Maka dalam keadaan yang seperti itu: Kesampingkan pasal tersebut, berbarengan dengan itu boleh mencipta hukum baru, atau mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *stare decisis* (tetap).³ Selain itu, hakim juga dituntut untuk berperan:

- Menafsir undang-undang secara aktual yaitu hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu, dan tempat
- Mencipta hukum baru, yang disesuaikan dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- Mencari asas-asas baru.
- Mengadili secara *kasuistik*, yaitu sesuai dengan keadaan perkara yang diperiksa.⁴

2. Sumpah li'an

³ Nur Hadi, Hakim Pengadilan Agama Lamongan, *Wawancara* pada hari Selasa tanggal 22 April 2009.

⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, h. 66

Dalam perkara No. 155/Pdt.G/2008/PTA Sby tentang pengingkaran anak, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa li'an itu terjadi jika suami menuduh istri berzina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya namun istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Namun dalam perkara ini, istri telah mengakui tuduhan dan atau pengingkaran tersebut sehingga li'an tidak terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 126 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan Pengadilan Agama Lamongan memandang bahwa sumpah li'an dalam perkara No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran anak merupakan petitum tambahan yang tidak ada sebelumnya pada surat permohonan pemohon. Bahwa penambahan petitum sesuai Pasal 127 Rv tidak diperbolehkan. Menurut Pasal 127 Rv (*Reglement op de Burgerlijke rechtsvrdering*) perubahan daripada gugatan diperbolehkan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah *Onderwerp Van Den Eis* (petitum, pokok tuntutan). Sebagai patokan dapat dipergunakan ketentuan bahwa perubahan atau penambahan gugatan diperkenankan, asalkan kepentingan-kepentingan penggugat maupun kepentingan tergugat (dan terutama kepentingan tergugat sebagai orang yang diserang dan oleh karenanya berhak untuk membela diri), jangan sampai dirugikan dengan perkembangan atau penambahan gugatan tersebut.⁵

⁵ Retwowulan Sutanto, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, h. 41

Dan sesuai Pasal 126 KHI, li'an terjadi jika zina yang dituduhkan tersebut dilakukan dalam perkawinan mereka, namun yang terjadi tuduhan zina dilakukan sebelum perkawinan, maka hal ini tidak sesuai dengan Pasal 126 KHI.

Sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294K/AG/1995 tanggal 21 Januari 1997 tentang li'an, yang menyebutkan bahwa sumpah li'an dapat dilakukan jika zina yang dituduhkan dilakukan dalam perkawinan mereka namun dalam hal ini, zina yang dituduhkan adalah sebelum perkawinan, maka permintaan sumpah li'an harus ditolak. Dalam hal sumpah li'an, Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai keputusan yang sama yaitu menolak permintaan li'an namun dengan pertimbangan hukum yang berbeda.

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di atas, penulis berpendapat bahwa pengakuan dapat digunakan secara kasuistik. Dalam perkara ini, pengakuan tergugat diucapkan dengan tidak sebenarnya karena tergugat mengucapkannya dalam keadaan yang tidak normal, emosi, dan putus asa sehingga pengakuan tergugat tidak dapat berakibat pada hilangnya nasab anak. Dalam keadaan seperti itu, maka pengakuan tergugat tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Pasal 174 HIR dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung: No. 288 K/Sip/1973 tanggal 16 bulan Desember tahun 1975 yang intinya "hakim

berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya, hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi". Sehingga dasar putusan Pengadilan Agama Lamongan yang tidak menggunakan Pasal 174 dan 176 HIR dalam perkara ini adalah sudah tepat.

Pendapat Pengadilan Agama Lamongan tidak menggunakan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR juga berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang ke-empat mengenai perubahan strategi pembangunan hukum di Indonesia. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 (1999-2002), yang secara resmi mencabut istilah *rechtstaat* dari penjelasan UUD 1945 dan istilah negara hukum dinetralkan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁶ Dengan demikian, negara hukum Indonesia bukan hanya *rechtsstaat*, tapi juga sekaligus *the rule of law*.⁷

Pertimbangan yang lain adalah demi kemaslahatan anak. Yang mana seorang anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua, dan anak berhak mendapatkan nasab dari ayah dan ibu serta berhak mengetahui ayah dan ibu kandungnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (12) undang-undang

⁶ Citra Media Wacana, *Undang-undang Dasar 1945 dan GBHN disertai Amandemen Undang-undang Dasar 1945*, h. 2

⁷ Moh. Mahfud M.D. dalam opininya *Responsivitas Vonis Mahkamah Agung Atas Pilkada Sulsel*, Jawa Pos, Senin, 24 Desember 2007

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah seorang anak, maka tidak seharusnya HIR yang mengatur tentang hukum kebendaan dan kekayaan digunakan sebagai hukum acara Peradilan Agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dan fungsi hukum acara perdata/hukum formil adalah untuk mempertahankan dan menerapkan hukum materil.⁸ Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil keluarga Islam lahir pada tahun 1991 puluhan tahun setelah diundangkan *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)*. Dan *HIR* sebagai hukum acara Peradilan Umum Belanda tentang hukum kekayaan dan kebendaan lahir pada tahun 1947 jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sudah pasti *HIR* buta terhadap Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tujuan dan fungsi hukum acara perdata sebagai kaidah yang mengatur untuk mempertahankan hukum materil tidak dapat terlaksana. Maka, tidak seharusnya hukum acara Peradilan Agama mengadopsi hukum acara pada Peradilan Umum (HIR/RBg).

Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Belanda MR. A Pitlo yang menyatakan bahwa “Kitab undang-undang hukum perdata tidak

⁸ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, h. 2

mengatur tentang hak pribadi dan hak keluarga, akan tetapi mengatur tentang hak kekayaan”.⁹ Beliau juga mengemukakan bahwa:¹⁰

Dalam hal penyangkalan sahnya anak, bukanlah menjadi tujuan dari undang-undang untuk menyerahkan putusan kepada para pihak dengan memperbolehkan mereka memberikan pengakuan. Karena dalam hal ini menyangkut kepentingan pihak ketiga.

Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih menekankan putusannya pada hukum acara perdata daripada hukum materil. Putusan tersebut didasarkan pada Pasal 174-176 HIR tentang pembuktian. Karena pada prinsipnya dalam perkara perdata tujuan utama bukan mencari kebenaran materil sebagaimana dalam perkara pidana, tetapi fungsi hakim terbatas mencari kebenaran formil.¹¹ Hukum acara perdata atau hukum formil merupakan aturan main dalam Peradilan Agama. Setiap persidangan harus memakai hukum formil ini sebagai aturannya, jika tidak, maka putusan batal demi hukum. Hukum acara perdata digolongkan sebagai hukum publik yang bersifat memaksa. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenyampingkan kepentingan anak.¹²

Dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik persidangan (hukum acara perdata) maka seharusnya hukum acara perdata sebagai hukum formil dilaksanakan setara

⁹MR. A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, h. 157

¹⁰*ibid.*, h. 158

¹¹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, h. 723

¹²Bambang Ali Muhajir, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, *Wawancara*, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2009

dengan hukum materil. Jadi hakim tidak boleh bersifat pasif kepada kemauan para pihak, namun harus mencari kebenaran yang hakiki. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa:¹³

Pemberian kekuatan pembuktian sempurna kepada bukti pengakuan sebenarnya bertentangan dengan Pasal 178 HIR. Hakim tidak boleh bersifat menyerah saja pada kemauan para pihak. Meskipun sifat hukum perdata dan hukum acara perdata adalah mencari kebenaran formil namun bukan berarti bahwa kedua belah pihak boleh bersekongkol untuk memperkosa hukum.

Dan dalam perkembangan yurisprudensi menunjukkan antara lain bahwa pengakuan sebagai alat bukti tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁴

Sampai sekarang belum ada pembaruan atau perubahan mengenai jenis atau bentuk alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata/164 HIR. KUH Perdata (Burgelijk Wetboek) diundangkan pada tanggal 30 April 1847 (Stbl 1847 No.43) berarti umur ketentuan alat bukti tersebut telah mencapai satu setengah abad, sedangkan HIR hampir berumur satu abad, diundangkan pada tahun 1941 (Stbl 1941 No.44). Padahal perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan terus dan sekaligus

¹³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesai*, h. 118

¹⁴ Eman Suparman, *Alat Bukti Pengakuan Dalam Hukum Acara Perdata*, <http://resources.unpad.ac.id>

memperkenalkan jenis dan bentuk alat bukti baru yang lebih canggih seperti tape recorder, E-mail dan lain-lain sebagainya.¹⁵

Dari analisis di atas, dapat diketahui bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan adalah sudah tepat dan seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang pengingkaran anak. Karena Pengadilan Agama Lamongan mendasarkan putusannya pada Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI, selain itu Pengadilan Agama Lamongan telah menerapkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah tetap baik yurisprudensi mengenai pengakuan maupun sumpah li'an. Putusan Pengadilan Agama Lamongan juga sesuai dengan amandemen Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 mengenai sistem pembangunan hukum Indonesia yang baru yaitu pembangunan hukum responsif. Hal yang turut mendukung adalah kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga seharusnya dalam perkara ini, pengakuan dan sumpah tidak dipakai lagi sebagai alat bukti dalam persidangan. Sebagai gantinya dapat memakai alat bukti tes DNA atau data-data elektronik.

¹⁵ Di beberapa negara barat seperti Belanda, telah terjadi perkembangan hukum pembuktian ke arah sistem terbuka. Dalam hukum pembuktian tidak ditentukan lagi jenis atau bentuk alat bukti secara enumeratif. Kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja harus diterima, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti tidak disebutkan satu persatu. Pelmizar Dt. Batungkek Ameh, M.HI, *Tes DNA Darah Sebagai Alat Bukti Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama*, www.pta-padang.net

B. Analisis Hukum Islam Positif Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby Tentang Pengingkaran Anak

Dalam perkara No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby suami yang ingin mengingkari sahnya anak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Lamongan dalam jangka waktu 30 hari setelah hari lahirnya anak, maka sesuai Pasal 102 KHI, gugatan suami harus diterima oleh Pengadilan Agama Lamongan.

Dan sesuai Pasal 42 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai anak sah, maka Pengadilan Agama Lamongan memutuskan bahwa anak yang dilahirkan terbanding/tergugat adalah anak sah dari pembanding/penggugat dan terbanding/tergugat karena telah dilahirkan dalam perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut dibuahkan sebelum perkawinan.

Dari analisis tersebut, maka dengan tidak mengurangi keabsahan putusan Pengadilan Agama Lamongan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini, putusan Pengadilan Agama Lamongan adalah sudah tepat.